

**IMPLEMENTASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Disusun Oleh:

MUHAMMAD EL-BAQIR SIRULLAH

NIM: 1708201071

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

2022

**IMPLEMENTASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN TERHADAP
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Disusun Oleh:

MUHAMMAD EL-BAQIR SIRULLAH

NIM: 1708201071

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

2022

ABSTRAK

MUHAMMAD EL-BAQIR SIRULLAH. NIM: 1708201071. “Implementasi Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)”, 2022.

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan disamping mendapatkan pengakuan sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Keluarga harmonis dapat terbentuk apabila pasangan telah matang dan siap untuk melakukan pernikahan. Kematangan emosi, fisik, biologis, dan ekonomi berpengaruh besar terhadap tingkat keharmonisan dalam keluarga. Di samping itu faktor usia juga sangat berpengaruh, karena usia berbanding lurus dengan kematangan psikologi dan emosi. Semakin dini usia calon pengantin semakin rendah pula kematangan psikologi dan kontrol emosinya. Dengan kata lain pembiaran perkawinan dibawah umur tidak baik bagi pertumbuhan dan pembangunan generasi masa depan bangsa dan agama.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah “Bagaimana Implikasi perubahan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 terhadap Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang usia perkawinan di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon” dan “Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang usia perkawinan di KUA kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan adalah dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian diproses menjadi suatu informasi yang mudah difahami, bermanfaat dan menjadi kesimpulan dari penyelesaian masalah yang diteliti.

Adapun hasil penelitian ini: Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan belum berjalan secara efektif pelaksanaannya karena dalam kenyataannya pernikahan dini di KUA kecamatan gebang meningkat. Dalam perubahan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 terhadap Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang batas usia perkawinan dalam pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki yaitu 19 tahun.

Kata kunci: Batasan Usia Perkawinan, Undang-Undang perkawinan, Pernikahan Dini.

ABSTRACT

MUHAMMAD EL-BAQIR SIRULLAH. NIM: 1708201071. "Implementation Of Amendment To Law Number 16 Year 2019 Concerning Marriage Age Limit To Law Number 1 Year 1974 Concerning Marriage (Case Study At KUA, Gebang District, Cirebon Regency)", 2022.

According to Law No. 1 of 1974 article 1, the relationship is a man with a woman as a husband who has the goal of a happy and eternal family based on the One Godhead. The aim is to get legal recognition in society by getting regular and regular household recognition. A harmonious family can be formed when the couple is mature and ready to marry. Emotional, physical, biological, and economic maturity have a big influence on the level of harmony in the family. In addition, the age factor is also very influential, because age is directly proportional to psychological and emotional maturity. The earlier the bride and groom, the lower their psychological maturity and emotional control. In other words, allowing underage marriage is not good for the growth and development of future generations of the nation and religion.

This study aims to answer the questions that become the formulation of the problem "What are the implications of the Amendment to Law No. 16 of 2019 on Law No. 1 of 1974 concerning the age of marriage in the KUA of Gebang District, Cirebon Regency" and "What are the supporting and inhibiting factors in implementation of Law No. 16 of 2019 concerning the age of marriage in the KUA, Gebang sub-district, Cirebon Regency". This study uses qualitative research, the data collected is by means of observation, interviews, documentation. Then it becomes information that is easy to understand, useful and becomes a conclusion from solving problems that must be solved.

The results of this study: Law No. 16 of 2019 concerning marriage has not been implemented effectively because in reality early marriage in the KUA of the Gebang sub-district has increased. In the amendment of Law No. 16 of 2019 against Law No. 1 of 1974 concerning the age limit for marriage in Article 7 paragraph 1 it is stated that the marriage age for women and men is 19 years.

Keywords: Marriage Age Limit, Marriage Law, Early Marriage

الملخص

محمد الباقر سرالله". NIM: 1708201071. تطبيق تعديلات على القانون رقم 16 لسنة 2019 بشأن تحديد سن الزواج للقانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج (دراسة حالة في كوا في منطقة جيبانغ الفرعية ، مقاطعة سيريبون") 2022.

وفقاً للمادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1974 ، فإن العلاقة بين الرجل والمرأة كزوج له هدف أسرة سعيدة وأبدية تقوم على الألوهية الواحدة. الهدف هو الحصول على اعتراف قانوني في المجتمع من خلال الحصول على اعتراف منتظم ومنتظم من الأسرة. يمكن تكوين أسرة متناغمة عندما ينضج الزوجان ومستعدان للزواج. النضج العاطفي والجسدي والبيولوجي والاقتصادي له تأثير كبير على مستوى الانسجام في الأسرة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن عامل العمر له تأثير كبير أيضاً ، لأن العمر يتناسب طردياً مع النضج النفسي والعاطفي. كلما أبطر العروس والعريس ، قل نضجها النفسي وسيطرتهما العاطفية. بمعنى آخر ، السماح بزواج القاصرات ليس جيداً لنمو وتطور الأجيال القادمة للأمة والدين.

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التي أصبحت صياغة المشكلة "ما هي الآثار المترتبة على تعديل القانون رقم 16 لسنة 2019 بشأن القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن سن الزواج في كوا في مقاطعة جيبانغ ، مقاطعة سيريبون؟" و"ما هي العوامل الداعمة والمثبطة لتنفيذ القانون رقم 16 لعام 2019 بشأن سن الزواج في كوا ، منطقة جيبانغ الفرعية ، مقاطعة سيريبون". تستخدم هذه الدراسة البحث النوعي ، والبيانات التي تم جمعها هي عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق. ثم تصبح معلومات يسهل فهمها ومفيدة وتصبح نتيجة لحل المشكلات التي يجب حلها.

نتائج هذه الدراسة: لم يتم تنفيذ القانون رقم 16 لسنة 2019 بشأن الزواج بشكل فعال لأنه في الواقع ازداد الزواج المبكر في كوا في منطقة جيبانغ الفرعية. ورد في تعديل القانون رقم 16 لسنة 2019 ضد القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الحد الأدنى لسن الزواج في المادة 7 فقرة 1 أن سن الزواج للمرأة والرجل هو 19 سنة.

الكلمات المفتاحية: حد سن الزواج ، قانون الزواج ، الزواج المبكر

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN TERHADAP
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Oleh:


MUHAMMAD EL-BAQIR SIRULLAH

NIM: 1708201071

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Mohamad Rana, MHI
NIP. 198509202015031003


Prof. Dr. H. E. Sugianto, MH
NIP. 196702082005011002

Mengetahui:

ketua Jurusan Hukum Keluarga,



NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Iain Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Muhammad El-Baqir Sirullah, NIM: 1708201071** dengan judul **"IMPLEMENTASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon).**


kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqasyahkan.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Mohamad Rana, MHI
NIP. 198509202015031003


Prof. Dr. H. E. Sugianto, MH
NIP. 196702082005011002

Mengetahui:

ketua Jurusan Hukum Keluarga,



H. Nursyamsudin, MA.
NIP. 197108162003121002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)” oleh Muhammad El-Baqir Sirullah, NIM: 1708201071 telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 15 juni 2022

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



H. Nursyamsudin, MA.
NIP. 197108162003121002

Dr. Leliya, S.H., M.H.
NIP. 197312282007102003

Penguji I

Penguji II

Dr. Leliya, S.H., M.H.
NIP. 197312282007102003

Affi Muammar M.H.I
NIP. 198512192015031007

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad El-Baqir Sirullah

NIM : 1708201071

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 10 Oktober 1999

Alamat : Dusun Perum Gebang Regency Blok C02, RT/002,
RW/007, Desa Kalimekar, Kecamatan Gebang,
Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 5 Juni 2022



Muhammad El-Baqir Sirullah

NIM. 1708201071

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih untuk mamah yang telah melahirkan, mendidik, dan membesarkan saya. Mamah adalah madrasah pertama bagi saya, nasehat mamah tidak akan pernah saya lupakan sampai kapanpun, kebahagiaan mamah adalah prioritas pertama saya. Terimakasih mamah selalu sabar dan tak pernah lelah mendidik saya, sungguh jika saya memberi mamah dunia ini beserta isinya maka satu lentakan mamah saat melahirkan saya belum bisa saya balas. Terimakasih mamah.

Untuk Abi mungkin caramu menyayangiku tidak selembut mamah, didikanmu tidak sesering ibu, akan tetapi tetaplah Abi terbaik bagi saya, karena Abi mau banting tulang mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anak, dari Abi saya belajar kerja keras, semangat pantang menyerah dan juga akan tegas terhadap anak-anak. Terimakasih Abi.

Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, pengorbanan, perhatian, dukungan serta doa-doa yang tak pernah berhenti sampai saat ini. Semoga ini bisa menjadi langkah awal untuk membahagiakan Abi dan mamah karena kusadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih untuk Abi dan mamah yang selalu membuat termotivasi selalu memberikan kasih sayang, selalu mendoakan, selalu menasehatiku untuk menjadi lebih baik, Terimakasih Abi Terimakasih Mamah.

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Muhammad El-Baqir Sirullah, dilahirkan di Cirebon, 10 Oktober 1999. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan ibu Asih Indarti dan bapak Ahmad Jahid Syaikhun. Penulis merupakan Warga Negara Indonesia. Penulis tinggal di kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Adapun jenjang

pendidikan yang pernah penulis ditempuh adalah:

1. SDN 1 Kalimekar 2005-2011
2. SMP Plus Muthahhari 2011-2014
3. SMA Al-Mahadul Islami 2014-2017

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam program studi Hukum Keluarga Islam dan mengambil judul skripsi "**IMPLEMENTASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)**". Dibawah bimbingan Bapak Mohamad Rana, MHI dan Prof. Dr. H. E. Sugianto, MH.

MOTTO

“Hiduplah Seakan-Akan Kamu Akan Mati Hari Esok Dan Belajarlah Seolah
Kamu Akan Hidup Selamanya”



KATA PENGANTAR

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya penulis dapat melaluinya. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, MA, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak H. Nursyamsudin, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Ibu Leliya, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Mohamad Rana, M.H.I., dan Bapak Prof. Dr. H. E. Sugianto, MH selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingannya bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staf Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
7. Bapak Ahmad Jahid Syaikhun S.Ag, selaku kepala KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon yang telah memberikan izin kepada penulis untuk penelitian di KUA Kecamatan Gebang dalam penyusunan skripsi ini.

8. Bapak sukari, selaku lebe di salah satu desa di kecamatan Gebang yang sudah memberikan waktu untuk diwawancarai oleh penulis dan membantu penulis mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi ini.
9. Untuk kakakku, yang telah memberikan dukungan dan motivasinya sampai saat ini.
10. Teman-teman HK B/17 yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini semoga amal baiknya mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mendorong kita untuk melakukan penelitian yang lebih baik di masa mendatang.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb

Cirebon, 5 Juni 2022

Muhammad El-Baqir Sirullah
NIM. 1708201071

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
المخلص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian	5
D. Penelitian Terdahulu	6
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metodologi Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan umum tentang perkawinan	15
1. Pengertian Perkawinan	15
2. Syarat dan Rukun Perkawinan	20

3. Tujuan Pernikahan	29
B. Pengertian Pernikahan Dini	32
C. Tinjauan Umum Tentang Batasan Usia Perkawinan	34

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 44

A. Gambaran Umum Kecamatan Gebang	44
B. Gambaran Umum KUA Kecamatan Gebang	45
C. Pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Gebang	49
D. Visi dan Misi KUA Kecamatan Gebang	51

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

52

A. Analisis Implikasi perubahan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon	
--	--

52

B. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon	
--	--

66

BAB V PENUTUP 78

A. Kesimpulan	78
---------------------	----

B. Saran 79


DAFTAR PUSTAKA 80

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

TABEL 3.1 44
TABEL 3.2 46
TABEL 3.3 47
TABEL 3.4 48
TABEL 4.1 56
TABEL 4.2 57



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 SK PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

.....
85

LAMPIRAN 2 SURAT PENGANTAR PENELITIAN

.....
86

LAMPIRAN 3 SURAT IZIN PENELITIAN DARI KUA KECAMATAN
GEBANG

.....
87

LAMPIRAN 4 SURAT KETERANGAN DARI KUA KECAMATAN
GEBANG

.....
88

LAMPIRAN 5 KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

.....
89

LAMPIRAN 6 DOKUMENTASI WAWANCARA

.....
90

LAMPIRAN 7 SOP KUA KECAMATAN GEBANG

.....
91

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman rujukan transliterasi dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara umum uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	S	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	
ح	Ha	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	-

د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	z (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	-
ز	Za	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	s (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	d (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	t (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	ẓ	z (dengan titik dibawah)
' Ain	ع	'	Koma terbalik
غ	Ghain	Gh	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wàuw	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta'Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila Ta'Marbūṭah dibaca mati ditulis h, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya.

كرمة الاولياء	Ditulis	<i>auliyâ-al Karâmah</i>
---------------	---------	--------------------------

D. Vokal pendek

َ	fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
----------------------	---------	-------------------

